



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LOVA FUNG alias AFUNG anak dari LO TIAN SUI (Alm.)
2. Tempat lahir : Nanga Pinoh
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gupung Lumut RT.003 RW.001 Ds. Kompas Raya Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LOVA FUNG Alias AFUNG Anak Dan LO TIAN SUI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOVA FUNG Alias AFUNG Anak Dan LO TIAN SUI (Alm.) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model 105 tipe RM 908 warna hitam;
 - 70 (tujuh puluh) lembar potongan kertas kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo model 1811 (Y91) warna *ocean blue*;
- Uang kertas sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp1.000,-
 - 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar pecahan Rp2.000,-
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,-

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa LOVA FUNG Alias AFUNG Anak Dari LO TIAN SUI (Alm), pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Garuda Nomor 22 Dusun Laja Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pemasang datang ke tempat Terdakwa untuk membeli nomor angka dengan pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka yang sudah dicatat oleh si pembeli di dalam kertas dikasihkannya kepada Terdakwa dan ada juga para pembeli ada yang membeli melalui *handphone* via SMS dan via WA, kemudian nomor yang sudah dipesan oleh pembeli, Terdakwa langsung memasukkan ke dalam situs yang bernama GOL TOGEL dan langsung Terdakwa bayarkan kepada pemilik akun togel tersebut setelah itu menunggu waktu buka nomor pada malam tergantung dari jadwal pengeluaran, apabila nomor angka yang dibeli pemasang tidak keluar maka uangnya akan diambil Bandar, dan apabila nomor angka yang dibeli pemasang keluar maka Bandar membayar sesuai dengan jumlah pembelian, apabila pemasang membeli seharga Rp.1000,- (seribu) sebanyak 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka dibayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kelipatan dari besarnya harga beli pemasang / pembeli.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa menunggu orang yang mau memasang nomor togel di warung jualan rokok tempat tersangka berjualan yang beralamat di Jln Garuda Nomor 22 Dsn. Laja Permai Ds. Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, datang Anggota kepolisian Polres Melawi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan uang kertas sejumlah Rp.622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan nomor togel, 70 (tujuh puluh) lembar potongan kertas kupon yang berisikan nomor pasangan togel warna putih, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1811 (Y91) warna ocean blue, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM 908 warna hitam.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dan permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa LOVA FUNG Alias AFUNG Anak Dari LO TIAN SUI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LOVA FUNG Alias AFUNG Anak Dari LO TIAN SUI (Alm), pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Garuda Nomor 22 Dusun Laja Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pemasang datang ke tempat Terdakwa untuk membeli nomor angka dengan pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka yang sudah dicatat oleh si pembeli di dalam kertas dikasihkannya kepada Terdakwa dan ada juga para pembeli ada yang membeli

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone via SMS dan via WA, kemudian nomor yang sudah di pesan oleh pembeli, Terdakwa langsung memasukkan ke dalam situs yang bernama GOL TOGEL dan langsung Terdakwa membayar kepada pemilik akun togel tersebut setelah itu menunggu waktu buka nomor pada malam tergantung dari jadwal pengeluaran, apabila nomor angka yang dibeli pemasang tidak keluar maka uangnya akan diambil Bandar, dan apabila nomor angka yang dibeli pemasang keluar maka Bandar membayar sesuai dengan jumlah pembelian, apabila pemasang membeli seharga Rp.1000,- (seribu) sebanyak 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka dibayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kelipatan dari besarnya harga beli pemasang / pembeli.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa menunggu orang yang mau memasang nomor togel di warung jualan rokok tempat tersangka berjualan yang beralamat di Jln Garuda Nomor 22 Dsn. Laja Permai Ds. Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, datang Anggota kepolisian Polres Melawi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan uang kertas sejumlah Rp.622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan nomor togel, 70 (tujuh puluh) lembar potongan kertas kupon yang berisikan nomor pasangan togel warna putih, 1 (satu) buah tas kulit warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1811 (Y91) warna ocean blue, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RM 908 warna hitam.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dan permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa LOVA FUNG Alias AFUNG Anak Dari LO TIAN SUI (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Murdani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengaku pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Polres Melawi terhadap Terdakwa Lova Fung alias Afung pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB di warung rokok milik Terdakwa yang terletak di Jalan Garuda Nomor 22 Dusun Laja Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan memasang nomor togel di warung rokok milik Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian mengetahui Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dari informasi masyarakat sekitar;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pihak kepolisian telah melakukan pemantauan sekitar 4 (empat) hari sebelumnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam; 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model 105 tipe RM 908 warna hitam; 70 (tujuh puluh) lembar potongan kertas kupon putih; 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo model 1811 (Y91) warna *ocean blue* dan uang kertas sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah); 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah hasil penjualan togel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* miliknya untuk menerima SMS atau pesan WA dari pemasang nomor togel dan untuk melihat nomor togel yang akan keluar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sistem permainan jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa sistem permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan pembeli mencatat nomor-nomor yang akan dipasang tersebut di dalam kertas/kupon putih kemudian Terdakwa memasukkan nomor-nomor tersebut ke dalam situs yang bernama GOL TOGEL dan Terdakwa langsung membayarkan kepada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik akun togel. Setelah itu Terdakwa akan menunggu waktu buka nomor sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh situs yang dimaksud, dan apabila nomor angka yang dipasang pembeli tidak keluar maka uangnya akan diambil bandar, sedangkan apabila nomor angka yang dipasang pembeli keluar (nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar pada situs *website*) maka pembeli memperoleh kelipatan uang dari besaran harga yang dipasang oleh pemasang/pembeli, yaitu apabila pemasang membeli 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga angka) dibayar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) angka dibayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ahmad Sayfudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Polres Melawi terhadap Terdakwa Lova Fung alias Afung pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB di warung rokok milik Terdakwa yang terletak di Jalan Garuda Nomor 22 Dusun Laja Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan memasang nomor togel di warung rokok milik Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian mengetahui Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dari informasi masyarakat sekitar;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pihak kepolisian telah melakukan pemantauan sekitar 4 (empat) hari sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam; 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model 105 tipe RM 908 warna hitam; 70 (tujuh puluh) lembar potongan kertas kupon putih; 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo model 1811 (Y91) warna *ocean blue* dan uang kertas sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah); 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah hasil penjualan togel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* miliknya untuk menerima SMS atau pesan WA dari pemasang nomor togel dan untuk melihat nomor togel yang akan keluar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sistem permainan jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa sistem permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan pembeli mencatat nomor-nomor yang akan dipasang tersebut di dalam kertas/kupon putih kemudian Terdakwa memasukkan nomor-nomor tersebut ke dalam situs yang bernama GOL TOGEL dan Terdakwa langsung membayarkan kepada pemilik akun togel. Setelah itu Terdakwa akan menunggu waktu buka nomor sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh situs yang dimaksud, dan apabila nomor angka yang dipasang pembeli tidak keluar maka uangnya akan diambil bandar, sedangkan apabila nomor angka yang dipasang pembeli keluar (nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar pada situs *website*) maka pembeli memperoleh kelipatan uang dari besaran harga yang dipasang oleh pemasang/pembeli, yaitu apabila pemasang membeli 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga angka) dibayar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 4 (empat) angka dibayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Budiarjo alias Budi alias Ajo bin Jasmin (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Lova Fung alias Afung karena diduga mengadakan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi mengaku pernah membeli togel dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya bertindak sebagai pemasang/pembeli;
- Bahwa Saksi memasang judi jenis togel tersebut dengan cara sebagai berikut. Saksi memasang nomor togel melalui Terdakwa dengan pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka lalu nomor tersebut Saksi tulis ke dalam kertas/kupon putih kemudian Terdakwa memasukkan nomor-nomor tersebut ke dalam situs yang bernama GOL TOGEL. Setelah itu Saksi menunggu buka nomor keluar pada waktu yang telah ditentukan oleh pemilik situs togel tersebut, dan apabila nomor yang Saksi beli tidak keluar maka uang tersebut diambil bandar, sedangkan apabila nomor togel yang Saksi beli keluar maka Saksi memperoleh kelipatan uang sesuai dengan jumlah pembelian Saksi, yaitu apabila Saksi membeli 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka dibayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila 4 (empat) angka maka dibayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi biasanya membeli togel pada pukul 08.00 WIB dan nomor akan keluar sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi membeli togel kepada Terdakwa di warung rokok milik Terdakwa yang tempatnya terbuka dan semua orang bisa masuk;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga mengadakan permainan judi jenis togel tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Melawi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB di warung rokok milik Terdakwa yang terletak di Jalan Garuda Nomor 22 Dusun Laja Permai Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan memasang nomor togel di warung rokok milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam; 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model 105 tipe RM 908 warna hitam; 70 (tujuh puluh) lembar potongan kertas kupon putih; 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo model 1811 (Y91) warna *ocean blue* dan uang kertas sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah); 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah hasil penjualan togel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* miliknya untuk menerima SMS atau pesan WA dari pemasang nomor togel dan untuk melihat nomor togel yang akan keluar;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel dengan cara sebagai berikut. Pemasang biasanya datang ke tempat Terdakwa untuk membeli nomor angka dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang sudah dicatat oleh pembeli di dalam kertas kemudian diberikan kepada Terdakwa dan ada juga para pembeli yang membeli melalui *handphone* via SMS dan via WA, kemudian nomor yang sudah dipesan oleh pembeli langsung Terdakwa masukkan ke dalam situs yang bernama GOL TOGEL dan Terdakwa bayarkan kepada pemilik akun togel. Setelah itu menunggu waktu buka nomor pada malam tergantung dari jadwal pengeluaran, dan apabila nomor angka yang dibeli pemasang tidak keluar maka uangnya akan diambil bandar, sedangkan apabila nomor angka yang dibeli pemasang keluar maka bandar membayar sesuai dengan jumlah pembelian, yaitu apabila pemasang membeli 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang dibayar seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka dibayar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka dibayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi bandar togel kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Saudara Budiarto pernah membeli togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual togel kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan menjual togel untuk memasang nomor dan memenuhi keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa pernah memasang nomor togel tetapi hanya bila Terdakwa ada mimpi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model 105 tipe RM 908 warna hitam;
3. 70 (tujuh puluh) lembar potongan kertas kupon putih;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo model 1811 (Y91) warna *ocean blue*;
5. Uang kertas sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB di warung rokok milik Terdakwa yang terletak di Jalan Garuda Nomor 22 Dusun Laja Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Saksi Murdani dan Saksi Ahmad Sayfudin selaku pihak kepolisian Polres Melawi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa Lova Fung alias Afung anak dari Lo Tian Sui (Alm.);
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam; 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model 105 tipe RM 908 warna hitam; 70 (tujuh puluh) lembar potongan kertas kupon putih; 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo model 1811 (Y91) warna *ocean blue* dan uang kertas sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah); 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli akan membeli nomor togel di warung rokok milik Terdakwa;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diamankan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah hasil penjualan togel Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa *handphone* milik Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk menerima SMS atau pesan WA atau mengakses situs togel;
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan permainan jenis togel yang cara permainan sebagai berikut. Pembeli memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan pembeli mencatat nomor-nomor yang akan dipasang tersebut di dalam kertas/kupon putih atau ada juga pembeli yang memesan nomor melalui SMS atau pesan Whatsapp (WA), kemudian Terdakwa memasukkan nomor-nomor pesanan pembeli tersebut ke dalam situs yang bernama GOL TOGEL dan Terdakwa langsung membayarkan kepada pemilik akun togel. Setelah itu Terdakwa akan menunggu waktu buka nomor sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh situs yang dimaksud, dan apabila nomor angka yang dipasang pembeli tidak keluar maka uangnya akan diambil bandar, sedangkan apabila nomor angka yang dipasang pembeli keluar (nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar pada situs *website*) maka pembeli memperoleh kelipatan uang dari besaran harga yang dipasang oleh pemasang/pembeli, yaitu apabila pemasang membeli 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga angka) dibayar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) angka dibayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan togel tersebut bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan Terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu : Pasal 303 ayat 1 Ke-1 KUHP; atau
Kedua : Pasal 303 ayat 1 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa (*hij*) pada dasarnya merujuk pada subjek hukum terhadap siapa suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan. Unsur “barang siapa” dapat berupa subjek hukum manusia (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pembuktian unsur ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa LOVA FUNG alias AFUNG anak dari LO TIAN SUI (Alm.) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, dan telah pula dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai diri Terdakwa (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan “dengan sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan “memberikan kesempatan” adalah bahwa pelaku memberi peluang kepada orang lain baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “permainan judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mata pencaharian” adalah merupakan usaha untuk mencari makan guna kelangsungan hidup yang dilakukan secara berulang atau terus menerus atau dengan kata lain “mata pencaharian” adalah usaha atau kegiatan yang hasil dari usaha atau kegiatan tersebut merupakan penghasilan utama untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian “menjadikan permainan judi sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” adalah bahwa pelaku dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan mengenai berbagai perbuatan materiil yang disusun secara alternatif, yaitu “menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi” dan “sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan”, yang mana apabila satu perbuatan materiil ini telah terpenuhi maka perbuatan materiil yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena subunsur perbuatan materiil ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB di warung rokok milik Terdakwa yang terletak di Jalan Garuda Nomor 22 Dusun Laja Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Saksi Murdani dan Saksi Ahmad Sayfudin selaku pihak kepolisian Polres Melawi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa Lova Fung alias Afung anak dari Lo Tian Sui (Alm.) yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli togel di warung rokok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah diamankan pula barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam; 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model 105 tipe RM 908 warna hitam; 70 (tujuh puluh) lembar potongan kertas kupon putih; 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo model 1811 (Y91) warna *ocean blue* dan uang kertas sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah); 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa mengadakan permainan jenis togel yang cara permainan sebagai berikut. Pembeli memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan pembeli mencatat nomor-nomor yang akan dipasang tersebut di dalam kertas/kupon putih atau ada juga pembeli yang memesan nomor melalui

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS atau pesan Whatsapp (WA), kemudian Terdakwa memasukkan nomor-nomor pesanan pembeli tersebut ke dalam situs yang bernama GOL TOGEL dan Terdakwa langsung membayarkan kepada pemilik akun togel. Setelah itu Terdakwa akan menunggu waktu buka nomor sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh situs yang dimaksud, dan apabila nomor angka yang dipasang pembeli tidak keluar maka uangnya akan diambil bandar, sedangkan apabila nomor angka yang dipasang pembeli keluar (nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar pada situs *website*) maka pembeli memperoleh kelipatan uang dari besaran harga yang dipasang oleh pemasang/pembeli, yaitu apabila pemasang membeli 2 (dua) angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayar sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3 (tiga angka) dibayar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) angka dibayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Budiarto alias Budi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Saksi Budiarto pernah melakukan pemasangan togel dari Terdakwa di warung milik Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Budiarto selaku pemasang/pembeli togel diketahui bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tentang uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa menggunakan warung rokok miliknya sebagai tempat di mana para pemasang/pembeli dapat datang untuk melakukan pemasangan/pembelian nomor togel dan Terdakwa juga memberikan akses lewat whatsapp atau SMS bagi pemasang/pembeli yang ingin memasang angka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan permainan judi, dan oleh karena itu unsur “memberikan kesempatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjalankan permainan judi jenis togel sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan togel untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan permainan judi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis togel tersebut Terdakwa melakukannya sebagai mata pencaharian, dan oleh karena itu subunsur “sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang akan dipergunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa sehari-hari, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur “tanpa hak” juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi seluruhnya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model 105 tipe RM 908 warna hitam, dan 70 (tujuh puluh) lembar potongan kertas kupon putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo model 1811 (Y91) warna *ocean blue* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian: 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah); 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pengentasan praktik perjudian;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LOVA FUNG alias AFUNG anak dari LO TIAN SUI (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model 105 tipe RM 908 warna hitam;
 - 70 (tujuh puluh) lembar potongan kertas kupon putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo model 1811 (Y91) warna *ocean blue*;
 - Uang kertas sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 226 (dua ratus dua puluh enam) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H., dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rostina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSTINA

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21